

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEGAL

Kpt. 24 TAHUN 2025, 6 HLM

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai pelaksana kegiatan pengendalian intern yang terstruktur dan berkesinambungan.
- Dasar hukum keputusan ini adalah:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- Keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2025 yang terdiri atas unsur pengarah, penanggung jawab, ketua, anggota, serta anggota merangkap operator SPIP. Satuan Tugas tersebut bertugas melaksanakan koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Tegal, termasuk penyusunan laporan dan unggahan dokumen pada aplikasi e-SPIP. Susunan keanggotaan Satgas SPIP tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 6 November 2025.
- Keputusan ini mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
 - Lampiran: 2 (dua) halaman.